

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR KEUANGAN/PEMBIAYAAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036Q/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KEUANGAN/PEMBIAYAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Keuangan/Pembiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Keuangan/Pembiayaan STIE Amkop tercantum standar keuangan/pembiayaan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar keuangan/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Keuangan/Pembiayaan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas








H. H. Zainuddin Bata Ilyas
**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SK/29/II/1/2021 |
| | STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR KEUANGAN/PEMBIAYAAN | TANGGAL : 01/02/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 9 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 01/02/2021 |
| | Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS | Sekretaris PPM |  | 01/02/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Abdul Syukur, S.E.,M.Si | Waket II Bid. Keuangan & SDM |  | 01/02/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 01/02/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 01/02/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 01/02/2021 |

| | |
|---|--|
| <p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p> | <p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> |
| | <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |

| | |
|---|---|
| | <p>1.4. Penciri STIE AMKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| <p>2. Rasionale standar keuangan</p> | <p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di Perguruan tinggi baik di bidang Pendidikan, Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat, unsur keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya STIE AMKOP Makassar. Keuangan atau pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar keuangan atau pembiayaan. Permendikbud Nomor 3 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 7 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar keuangan atau pembiayaan yang akan menjadi pedoman atau tolak ukur bagi pimpinan Perguruan Tinggi, Program Studi, Pascasarjana, dan Ketua Lembaga atau Bagian-bagian lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Keuangan /Pembiayaan</p> | <p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Keuangan/pembiayaan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP Makassar.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Keuangan/pembiayaan ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP Makassar</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Pelaksanaan Standar Keuangan/pembiayaan oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM, dan Ketua Program Studi (S1, S2, dan S3).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Keuangan/pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Keuangan/pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Standar Keuangan/pembiayaan dilakukan oleh Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>4. Definisi dan Istilah</p> | <p>4.1. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap</p> <p>4.2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tendik serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) Bahan atau peralatan habis pakai; (c) biaya operasi Pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, internet, pemeliharaan sarana prasarana, honor-honor kepanitian, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya tak terduga.</p> <p>4.3. Biaya personal meliputi biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p> |
| <p>5. Pernyataan Standar Keuangan/pembiayaan</p> | <p>5.1. STIE AMKOP Makassar harus merancang dan merinci sumber-sumber untuk mendukung penyelenggaraan program- program yang ada dalam rencana strategi.</p> <p>5.2. STIE AMKOP Makassar harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja serta mengacu pada aturan yang berlaku.</p> <p>5.3. STIE AMKOP Makassar harus mengalokasikan anggaran yang cukup dan proporsional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian Visi dan Misi pendirian STIE AMKOP Makassar.</p> <p>5.4. STIE AMKOP Makassar harus menata pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya.</p> <p>5.5. STIE AMKOP Makassar menetapkan satuan biaya penyelenggaraan bagi mahasiswa pertahun berdasarkan kebutuhan dan kewajiban dengan mengikutsertakan stakeholder dan di evaluasi secara periodic.</p> <p>5.6. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian kerja harus mengacu Rencana Mutu, Rencana Anggaran Tahunan (RAT)</p> <p>5.7. STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.</p> <p>5.8. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Bata Ilyas.</p> <p>5.9. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Bata Ilyas.</p> <p>5.10. Perguruan Tinggi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan termasuk iuran dana pensiun bagi karyawan dan dosen berdasarkan peraturan dan persetujuan Yayasan Bata Ilyas.</p> <p>5.11. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal STIE AMKOP Makassar bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Audit Internal (SAI).</p> <p>5.12. Ketua, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga atau Bagian-bagian lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RAT) dan Rencana Mutu</p> |
| <p>6. Strategi Standar Keuangan/pembiayaan</p> | <p>6.1. Pimpinan STIE AMKOP Makassar menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi, lembaga dan bagian-bagian yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>pengeluaran dana yang ada.</p> <p>6.2. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan Langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan</p> |
| 7. Indikator Standar Keuangan/pembiayaan | <p>7.1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien</p> <p>7.2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek keuangan/pembiayaannya</p> <p>7.3. Realisasi anggaran berdasarkan RAT dan rencana mutu setiap bagian di STIE AMKOP Makassar.</p> |
| 8. Dokumen terkait Standar Keuangan/pembiayaan | <p>8.1 Dokumen Kebijakan Mutu STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.2 Dokumen Rencana Anggaran Tahunan</p> <p>8.3 Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.4 Dokumen laporan keuangan dari setiap Prodi, Lembaga dan bagian-bagian</p> |
| 9. Referensi Standar Keuangan/pembiayaan | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Makassar 3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2022 <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . 4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |